



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA KELAYUK KECAMATAN SUTI SEMARANG
KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa, yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Batas Desa Kelayuk Kecamatan Suti Semarang Kabupaten Bengkayang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 84);
16. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 85)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KELAYUK KECAMATAN SUTI SEMARANG KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), *median* sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
5. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara

kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;

6. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat.
8. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
9. Citra Satelit adalah hasil dari pemotretan/perekaman alat sensor yang dipasang pada wahana satelit ruang angkasa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Kelayuk Kecamatan Suti Semarang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah suatu Desa Kelayuk Kecamatan Suti Semarang yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Bagian Kesatu Batas Desa

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kelayuk kecamatan Suti Semarang berdasarkan:
 - a. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Kelayuk Kecamatan Suti Semarang dan Kepala Desa Cempaka Putih Kecamatan Suti Semarang Nomor: BA/400.10.2.2/01/Pem/2024 tanggal 21 Juni 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 - b. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Kelayuk kecamatan Suti Semarang dan Kepala Desa Suka Maju Kecamatan Suti Semarang Nomor:BA/400.10.2.2/02/Pem/2024 tanggal 21 Juni 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 - c. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Kelayuk

kecamatan Suti Semarang dan Kepala Desa Bengkilu Kecamatan Tujuh Belas Nomor:BA/400.10.2.2/03/Pem/2024 tanggal 21 Juni 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.

(2). Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kelayuk Kecamatan Suti Semarang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Selatan : Kabupaten Landak
- b. Sebelah Timur : Desa Cempaka Putih Kecamatan Suti Semarang
- c. Sebelah Utara : Desa Suka Maju Kecamatan Suti Semarang
- d. Sebelah Barat : Desa Marunsu Kecamatan Suti Semarang.

Bagian Kedua

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kelayuk kecamatan Suti Semarang dengan Desa Cempaka Putih Kecamatan Suti Semarang

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kelayuk kecamatan Suti Semarang dengan Desa Cempaka Putih Kecamatan Suti Semarang sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.10.2004-10.2006-17.2003.000 yang merupakan simpul batas Tiga Desa antara Desa Cempaka Putih, Desa Kelayuk dan Desa bengkilu yang terletak di Puncak Lulus Tampal/ Rasau;
- b. mengarah ke selatan melewati Bukit Rasau sampai ke TK. 61.07.10.2004-10.2006.001 yang terletak Lulus Setawan;
- c. mengarah ke Barat melewati Bukit Nunuk Jangkar Sampai ke TK. 61.07.10.2004-10.2006.002 yang terletak di Puncak Nunuk Jangkar;
- d. mengarah ke Barat Laut menuruni Bukit Penyambah sampai ke TK. 61.07.10.2004-10.2006.003 yang terletak di Tabidu Penyambah;
- e. mengarah ke Barat Laut melewati tabidu penyambah sampai ke TK. 61.07.10.2004-10.2006.004 yang terletak di Tak Guntus;
- f. mengarah ke barat laut melewati Persawahan paya Batuk sampai ke TK. 61.07.10.2004-10.2006.005 yang terletak di Nangun Beringin;
- g. mengarah ke selatan menyusuri median line sungai beringin dilanjutkan melintasi jalan Desa kelayu- Cempaka Putih sampai TK. 61.07.10.2004-10.2006.006 yang terletak di Tak/Hulu sungai Beringin;
- h. mengarah ke selatan melewati Tak sebuero sampai ke TK. 61.07.10.2004-10.2006.007 yang terletak di sungai Mata Piling;
- i. mengarah ke selatan menyusuri median line Sungai Berarak sampai ke TK. 61.07.10.2004-10.2006.008 yang terletak di Muara Sungai Berarak;
- j. mengarah ke selatan menyusuri median line Sungai Tepiak sampai ke TK. 61.07.10.2004-10.2006.009 yang terletak di hamparan Lemiyas Puguk;
- k. mengarah ke Tenggara melewati Tembawang Jerenang sampai ke TK. 61.07.10.2004-10.2006.010 yang terletak di Muara Sungai Tepian;
- l. mengarah ke selatan melewati Muara Sungai Burok dilanjutkan melewati Bukit Berangkak sampai ke TK. 61.07.10.2004-10.2006.011 yang terletak di Tembawang Berangkak;
mengarah ke Barat Laut menuruni Bukit Berangkak di lanjutkan melewati hamparan Tak Sekajak sampai ke TK. 61.07.10.2003-10.2004-10.2006.000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Suka Maju, Desa Cempaka Putih, dan Desa kelayuk yang terletak di Tak Sekajakng/Jalan Tani Desa Kelayuk.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kelayuk kecamatan Suti Semarang dengan Desa Suka Maju Kecamatan Suti Semarang

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kelayuk kecamatan Suti Semarang dengan
Desa Suka Maju Kecamatan Suti Semarang sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK. 61.07.10.2003-10.2006-17.2003.000 yang merupakan simpul tiga desa antara Desa Suka Maju, Desa Suka Kelayuk dan Desa Bengkilu yang terletak di Nangun Bentawa;
- b. mengarah ke selatan menyusuri median line Sungai Ngadan sampai ke TK. 61.07.10.2003-10.2006.001 yang terletak di Muara Nangun Ngadan;
- c. mengarah selatan menyusuri median line Sungai sambas sampai ke TK. 61.07.10.2003-10.2006.002 yang terletak di Lubuk selabu;
- d. mengarah ke Selatan melewati punggung bukit sedipa sampai ke TK. 61.07.10.2003-10.2006.003 yang terletak di Puncak Bukit Sedipa;
- e. mengarah ke Barat Laut menuruni Bukit Sedipa dilanjutkan melewati median line Temaken sampai ke TK. 61.07.10.2003-10.2006.004 yang terlelat di Hamparan Setahan/ Patok batas desa Kelayu dengan Suka Maju;
- f. mengarah ke selatan melewati Bukit Batu Nayam sampai ke TK. 61.07.10.2003-10.2006.005 yang terletak di Mata Air Tak Sebau;
- g. mengarah ke selatan melewati Bukit Mampisu sampai ke TK. 61.07.10.2003-10.2006.006 yang terletak yang terletak di Batu Nayam;
- h. mengarah ke Barat Laut melewati Bukit Jeriam Merah sampai ke TK. 61.07.10.2003-10.2006.007 yang terletak di Bukit Mambayan;
- i. mengarah ke Tenggara melewati Hamparan Jaor sampai ke TK. 61.07.10.2003-10.2006.008 yang terletak di Hamparan Jaor Marahan;
- j. mengarah ke Barat Laut melewati hamparan Jaor sampai ke TK. 61.07.10.2003-10.2006.009 yang terletak di Mata air Jerian Dua;
- k. mengarah ke Timur melewati Bukit Jerian Majare sampai ke TK. 61.07.10.2003-10.2006.010 yang terletak di Mata Air Takarung;
- l. mengarah ke timur melewati Muara Sungai Takarung dilanjutkan menyusuri median line sungai sengkahum dilanjutkan menyusuri sungai semuda dilanjutkan melewati bukit semuda di lanjutkan melintasi sungai Ruji di lanjutkan melewati Bukit Ruji Batu sampai di TK. 61.07.10.2003-10.2004-10.2006.000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Suka Maju, Desa Cempaka Putih dan Desa Kelayuk yang terletak di Tak Sekajakng/Jalan Tani Desa Kelayuk.

Bagian Keempat

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kelayuk kecamatan Suti Semarang dengan Desa Bengkilu Kecamatan Tujuh Belas

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kelayuk kecamatan Suti Semarang dengan
Desa Bengkilu Kecamatan Tujuh Belas.

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.10.2004-10.2006-17.2003.000 yang merupakan simpul tiga desa antara Desa Cempaka Putih, Desa Kelayuk Kecamatan Suti Semarang dan Desa Bengkilu Kecamatan Tujuh Belas yang terletak di Lulus Tampal/Rasau Lulus Padaji;

- b. mengarah ke Barat melewati Bukit Hutan Seranggau ke TK. 61.07.10.2004-10.2006-17.2003.001 yang terletak di Nangun Bentawa yang merupakan simpul tiga desa antara Desa suka maju, Desa Kelayuk, dan Desa Bengkilu Kecamatan Tujuh Belas.

BAB IV LUAS WILAYAH

Pasal 7

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Kelayuk Kecamatan Suti Semarang memiliki Luas Wilayah 17.58 km² (Tujuh Belas koma Dua Lima Puluh Delapan kilo meter persegi).

BAB V PETA

Pasal 8

Peta Batas Desa Kelayuk Kecamatan Suti Semarang sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kelayuk Kecamatan Suti Semarang tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kelayuk Kecamatan Suti Semarang ini dilakukan di atas Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Spot 6/7 yang telah diorthorektifikasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atas nilainya, maka akan disesuaikan dengan yang semestinya.

Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Kelayuk Kecamatan Suti Semarang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 9 April 2025

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 9 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR : 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013



KABUPATEN BENGKAYANG

